



LAPORAN KEUANGAN




Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2025
TAHUN ANGGARAN 2025



FMIS
Financial Management Information System



● BELANJA ● ANGGARAN ● REALISASI





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas Limpahan Rahmat dan Anugerah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta ketentuan lainnya yang relevan.

Seiring dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan, dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem tersebut. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang memberikan penjelasan naratif atau rincian lebih lanjut atas angka-angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. CaLK disusun untuk memberikan informasi yang memadai mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, serta informasi tambahan yang diperlukan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.



Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan serta penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Bengkayang mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode anggaran.

Dengan disusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, lengkap, dan transparan mengenai kondisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, serta mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Bengkayang, 27 Februari 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala Dinas,

DODY WALUYO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 197904301997121001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	3
DAFTAR ISI.....	4
Neraca.....	
Laporan Realisasi Anggaran.....	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	7
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.....	11
BAB II. INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG.....	13
2.1. Pendahuluan.....	13
2.2. Visi dan Misi.....	18
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	20
3.1. Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan.....	20
3.1.1. Pendapatan	20
3.1.2. Belanja.....	21
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	23
4.1 Basis Akuntansi	23
4.2 Kebijakan Akuntansi.....	24



BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD 131

5.1.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	131
5.1.1. Pendapatan Daerah	133
5.1.2. Belanja Daerah	132
5.1.2.1. Belanja Operasi	134
5.1.2.1.01 Belanja Pegawai	136
5.1.2.1.02 Belanja Barang dan Jasa	140
5.2.02.2. Belanja Modal	145
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148
5.1.3. Surplus/Defisit LRA	148
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	149
5.2.1. Aset	149
5.2.1.1. Aset Lancar	150
5.2.1.2. Aset Tetap	152
5.2.1.3 Aset Lainnya	156
5.2.2. Kewajiban	157
5.2.3. Ekuitas	158
5.2.4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	159
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	163
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO	160
5.3.2. Beban Daerah - LO	160
5.3.3. Surplus/Defisit LO	166
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	170
5.4.1. Ekuitas Awal	168
5.4.2. Surplus/Defisit LO	169
5.4.3. RK PPKD	170
5.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar ..	170
5.4.5. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	171



5.4.6. Ekuitas Akhir..... 172

BAB VI. PENUTUP 173

LAMPIRAN.....

- Surat Pernyataan
- Neraca Tahun Anggaran 2025
- Laporan Realisasi Anggaran – LRA Tahun Anggaran 2025
- Laporan Operasional – LO Tahun Anggaran 2025
- Laporan Perubahan Ekuitas – LPE Tahun Anggaran 2025
- Kertas Kerja Mutasi – Aset Tahun Anggaran 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun Anggaran 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
- Rekapitulasi Utang Belanja Tahun Anggaran 2025
- Rekapitulasi Utang Belanja Iuran Wajib Pegawai Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
- t. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);
- u. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);



- v. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
- w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- x. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
- y. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.



Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah.



BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

2.1 PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah dengan besaran organisasi sebagai berikut :

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :


- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- 4) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 90 Tahun 2022, Tanggal 26 Desember 2022 akan di implementasikan untuk Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 1.2
Bagan susunan organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah





C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Tahun 2021 – 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2024 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Strategi DPMPTSP sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, untuk menilai keberhasilan unit kerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang. Dalam melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk itu DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dipandang sebagai acuan dalam hal:

- a). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021 – 2026.
- b). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c). Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d). Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sehingga lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.



Renstra sebagai "alat" bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran strategi. Dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkayang memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian (program dan kegiatan).



2.2 VISI DAN MISI

VISI :

"KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA"

MISI :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Religius;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Peduli, Bersih, Terbuka, Tegas Amanah Dan Berwibawa Yang Berorientasi Pada Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat;
3. Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Optimalisasi Dan Kemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Sebagai Kabupaten Maju Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata;
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa 2021-2026 Dan Kabupaten Bengkayang Lestari.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan memecahkan permasalahan, dan menangani isu startegis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja atau organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu :

1. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkayang.
2. Menjaring investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;
3. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
4. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;



5. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
6. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah:

1. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Menjaring investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
4. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;
5. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
6. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
4. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	3.953.897.572,00	3.570.673.302,00	90,31
Surplus/Defisit	(3.953.897.572,00)	(3.570.673.302,00)	90,31

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tidak memiliki Kewenangan dalam pemungutan Retribusi Daerah / tidak memiliki Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar 0,00% atau anggaran terkait pendapatan terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan.

Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang:



Tabel 3.1.1
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2025	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Laporan Keuangan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah seluruh pengeluaran anggaran yang digunakan oleh DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama satu periode anggaran (biasanya 1 tahun). Belanja ini tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan merupakan bagian dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berikut dijelaskan berdasarkan tabel 3.1.2 berkenaan dengan realisasi belanja daerah dan tabel 3.1.2.1 tentang rincian belanja daerah untuk program dan kegiatan.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1	BELANJA OPERASI	3.724.506.872,00	3.365.573.302,00	90,36	3.356.418.375,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.206.232,00	2.667.987.039,00	96,06	2.400.829.642,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.954.876.232,00	1.925.413.032,00	98,49	1.643.632.661,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	822.330.000,00	742.574.007,00	90,30	647.852.981,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0,00	109.344.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	947.300.640,00	697.586.263,00	73,63	955.588.733,00
5.1.02.01	Belanja Barang	150.088.800,00	90.302.944,00	60,16	183.680.750,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	482.558.840,00	404.470.281,00	83,81	384.134.380,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.020.000,00	48.800.000,00	85,58	82.480.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	257.633.000,00	154.013.038,00	59,78	305.293.503,00
5.2	BELANJA MODAL	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0,00	6.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	279.830.000,00
	BELANJA BERGAWAJ	2.777.206.232,00	2.667.987.039,00	96,06	2.400.829.642,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	947.300.640,00	697.586.263,00	73,64	955.588.733,00
	BELANJA MODAL	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.953.897.572,00	3.570.673.302,00	90,30	3.643.048.375,00



Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025.

Tabel 3.1.2.1
Rincian Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENCAPAIAN REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BERSERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025								
Kode	Urusan/Urusan/ Organisasi/ Program/ Kegiatan	KELUMPUNGAN BELANJA				JUMLAH		%
		Operasi		Modal		Anggaran	realisasi	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.372.183.872,00	1.124.675.203,00	0,00	0,00	1.372.183.872,00	1.124.675.203,00	82,64
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.458.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	630.000,00	43,21
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.880.639.232,00	2.750.936.839,00	0,00	0,00	2.880.639.232,00	2.750.936.839,00	95,50
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.554.800,00	130.006.888,00	0,00	0,00	198.554.800,00	130.006.888,00	65,48
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.548.840,00	175.745.181,00	0,00	0,00	209.548.840,00	175.745.181,00	83,87
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.983.000,00	67.356.300,00	0,00	0,00	81.983.000,00	67.356.300,00	82,16
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	68.184.000,00	11.873.400,00	0,00	0,00	68.184.000,00	11.873.400,00	17,41
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.171.000,00	11.611.400,00	0,00	0,00	31.171.000,00	11.611.400,00	37,25
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	32.013.000,00	9.782.200,00	0,00	0,00	32.013.000,00	9.782.200,00	30,56
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20.729.500,00	13.591.262,00	0,00	0,00	20.729.500,00	13.591.262,00	65,56
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.729.500,00	13.591.262,00	0,00	0,00	20.729.500,00	13.591.262,00	65,56
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	192.678.000,00	190.114.192,00	229.390.700,00	205.100.000,00	422.068.700,00	395.214.192,00	93,64
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	192.678.000,00	190.114.192,00	229.390.700,00	205.100.000,00	422.068.700,00	395.214.192,00	93,64
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	64.169.500,00	11.188.740,00	0,00	0,00	64.169.500,00	11.188.740,00	17,44
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	64.169.500,00	11.188.740,00	0,00	0,00	64.169.500,00	11.188.740,00	17,44
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	11.562.000,00	4.610.300,00	0,00	0,00	11.562.000,00	4.610.300,00	39,87
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.562.000,00	4.610.300,00	0,00	0,00	11.562.000,00	4.610.300,00	39,87
Jumlah		1.714.506.572,00	1.365.573.382,00	229.390.700,00	205.100.000,00	1.931.897.572,00	1.570.673.502,00	81,31



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 BASIS AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum di keluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA;
 - b. Pendapatan Transfer-LRA;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pengakuan

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan



semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang



- bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
 - b. Pendapatan Transfer-LO;
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
 - d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
 - e. Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan



Layanan Umum Daerah.

- 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- 5) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- 6) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.



- b. Tidak ada dokumen penetapan; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

- 7) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode



pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- 2) Beban terdiri dari:
 - a. Beban Operasi;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa.

Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat



dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- 6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
- 7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika



barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik;
- 6) dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 7) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- 8) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- 9) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar



- harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- 10) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - 11) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
 - 13) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - 14) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 15) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 16) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - ✓ Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - ✓ Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - ✓ Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Kas Lainnya.
- 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari:
 - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas



diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12



(dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)

- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat mempergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka



- pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 3. Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh *fluktuasi* harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.
 - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
 4. Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;



- Surat Utang Negara (SUN); dan
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:
- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari



seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

- 3) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
 - 4) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
 - 5) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
 - 6) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
 - 7) Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
 - 8) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
 - 9) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.
 - 10) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
 - 11) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- Pengakuan
- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.



- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun



anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

- 9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda,



commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.



- 5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing- masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
 - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:



- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas macet, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:



- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak *likuid*; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas macet, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas lancar
- Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.



- b. Kualitas kurang lancar
 - Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas diragukan
 - Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas macet
 - Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas iragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode



pelaporan) ditetapkan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat



- dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
 - 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
 - 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - 9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
 - 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang



dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

- 11) Kriteria penghapus tagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapus tagihan setelah semua ancangan/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),



hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

- g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk menjadi esktrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*,

Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.



4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

- 1) Pengukuran persediaan
 - a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu



harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.2.9.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi investasi jangka Panjang



- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
- 4) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 5) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 6) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 8) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan, 4) dana bergulir, 5) deposito jangka panjang, dan 6) investasi non permanen lainnya.
- 9) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 10) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang



- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
 - a. Deviden Tunai;
 - b. Deviden Saham; dan
 - c. Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang



- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
 - a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non



permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).

- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas;
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- 8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya



perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- 11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- 12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.2.9.2 Akuntansi Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas



- pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.



- m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.
- o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan



dimaksudkan untuk dijual.

- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal



dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
<i>1</i>	<i>2</i>
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
<i>1</i>	<i>2</i>
	sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetaprenovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
	perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum

- Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak



ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi



- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:



- a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - c) bertambah volume; dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai

output 200 Kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.

3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan beraspal.
 4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
 5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.



- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan

$$\begin{array}{l} \text{Penyusutan} \\ \text{Per Periode} \end{array} = \frac{\text{Nilai yang dapat} \\ \text{disusutkan}}{\text{ai masa manfaat}}$$

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.



- 6) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset idle, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
 - a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
- 9) Semua biaya overhaul/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
- 10) Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.
- 11) Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
- 12) Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)

Penilaian kembali aset tetap (*Revaluation*)

- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan



pemerintah yang berlaku secara nasional.

- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap



adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset



lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap



sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;



- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

4.3.9.1. Dana Cadangan

1) Definisi dana cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran dana cadangan

- a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
- d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

4) Penyajian dan pengungkapan dana cadangan

- a. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non



lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK

4.3.9.2. Aset Lainnya

1) Definisi aset lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
 - 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 4) Aset tidak berwujud;
 - 5) Aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - 2) Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer*-BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka



waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

- 3) Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate*–BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g. Jenis aset tidak berwujud adalah:
 - 1) *Goodwill*;
Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - 2) Hak Paten/Hak Cipta;
Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena



adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti;

Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*;

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

5) Lisensi;

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design* (DED).

7) Aset tidak berwujud lainnya;

Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.



8) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan;

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

- h. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan aset lainnya

- a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - 1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau



- 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
- 1) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - 2) Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang.
 - 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "aset lainnya" menjadi "aset tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e. Aset tidak berwujud diakui pada saat:



Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran aset lainnya

a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b. Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.

c. Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d. Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:

1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga



- yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- 1) Aset tidakberwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- j. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan



mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

- k. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.

4) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK

- a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
- b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.
- c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari "aset lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
 - 1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - 2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
 - 3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
- e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.
- f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa



- manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
 - h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
 - i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.
 - j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.



Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Pengakuan amortisasi aset lainnya-aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

- a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.
- b. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "akumulasi amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "beban amortisasi".

4.2.10. Akuntansi Kewajiban

Umum

1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,



pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3) Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK



Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos ewajiban jangka pendek.
2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (*accrued interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar



oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Bagian lancar utang jangka panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan diterima dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang beban

1) Definisi Utang Beban

a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.



2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Utang jangka pendek lainnya



1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.

b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.



3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
- 4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kewajiban jangka panjang

1) Utang Dalam Negeri

a. Definisi utang dalam negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - Utang dalam negeri - sektor perbankan;
 - Utang dalam negeri - sektor lembaga keuangan non bank;
 - Utang dalam negeri- obligasi;
 - Utang pemerintah pusat;
 - Utang pemerintah provinsi; dan
 - Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan utang dalam negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.



c. Pengukuran utang dalam negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan utang dalam negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi utang jangka panjang lainnya

1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada



saat penyerahan aset kemitraan.

5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- b. Pengakuan utang jangka panjang lainnya
 1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

Kebijakan akuntansi ekuitas

- 1) Umum
 - a. Tujuan
 1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan



pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas



Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi pendapatan- LRA

a. Umum Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan



belanja selama satu periode pelaporan.

6. Pendapatan LRA terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LRA;
- Pendapatan Transfer-LRA;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat



dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

1) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah-LRA

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran STS).



- d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA
- Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- 3) Pendapatan Transfer-LRA
- a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA
- Pendapatan transfer-LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA
1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
 2. Pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.
- c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA
- Pengukuran pendapatan transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA
- Pendapatan transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
- a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah-LRA dan pendapatan transfer-LRA (dana perimbangan).
 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah-LRA;
 - Dana Darurat-LRA;
 - Pendapatan Lainnya-LRA.
- b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas



atas pendapatan tersebut pada RKUD.

2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh PPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi belanja

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2) Definisi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk



uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya



tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

3) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4) Pengukuran

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 1. Belanja Operasi;
 2. Belanja Modal;
 3. Belanja Tak Terduga;



- dan dijelaskan dalam CaLK.
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi transfer

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.



- c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.

3) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran



kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

4) Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU



merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

6) Pengungkapan

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

- b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi pembiayaan



1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari:
 - Penerimaan pembiayaan, dan
 - Pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang



berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pengeluaran Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir

a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya



- sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
 - c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
 - d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
 - e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 1. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
 3. Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian aporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
 4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - Surplus/Defisit-LRA;
 - Pembiayaan Netto;
 - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
 - Perubahan SAL;
 5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antarpendapatan-LRA dan



belanja selama satu periode pelaporan.

6. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.
9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

b. Pengakuan SAL

1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO

1) Umum

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak



termasuk perusahaan daerah.

2) Pendapatan-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan-LO terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LO;
- Pendapatan Transfer-LO;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- Pos Luar Biasa-LO.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya



penagihan.

4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

- b. Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi



akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

a. Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

b. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4) Pendapatan Asli Daerah-LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar



- kembali.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.
- b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO
1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
 2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
 3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).
- b. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO



Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

- c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) Pendapatan Transfer-LO

Definisi Pendapatan Transfer-LO

1. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

- c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain



- Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah-LO;
 - Dana Darurat-LO;
 - Pendapatan Lainnya-LO.
 - b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
 2. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.
 3. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
 4. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.
 - c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
 2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 7) Pendapatan Non Operasional-LO
- a. Definisi Pendapatan Non Operasional-LO
 - i. Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
 - ii. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
 1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.



3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO

- i. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- ii. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional- LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan non operasional-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

8) Pendapatan Luar Biasa-LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO

1. Pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa- LO

Pendapatan luar biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut



dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional.

Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi beban

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Beban

a. Definisi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Beban terdiri dari:

- Beban operasi;
- Beban transfer;
- Beban non operasional; dan
- Beban luar biasa.

b. Pengakuan Beban

1. Beban dapat diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Terjadinya konsumsi aset; dan
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan



hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
 7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan



pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

c. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3) Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai



negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.

4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk



sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

b. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian



terhadap pengakuan belanja ini.

9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul.

Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO. Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

4) Beban Transfer

a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan



dalam CaLK.

5) Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.

6) Beban Luar Biasa

a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.



2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

1) Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.



5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang;
 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (*normal*) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak



memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.
- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,



- dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
 - p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
 - r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
- 3) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan



- diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
 - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 - d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.
 - f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:
 - 1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - 2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 4) Perubahan estimasi akuntansi
- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan



kondisi lingkungan entitas yang berubah.

- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 5) Operasi yang tidak dilanjutkan
- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
 - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.
 - c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
 - d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
 - e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan



- publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
2. Fungsi tersebut tetap pada.
 3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
- 6) Peristiwa luar biasa
- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
 - b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
 - c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
 - d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan



dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD****5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah mulai Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki Kewenangan dalam pemungutan Retribusi Daerah / tidak memiliki Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun untuk

untuk Tahun Anggaran 2025 Jumlah realisasi pendapatan sama seperti Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp0,00 (0%). Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 5.1.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 tidak memiliki sumber PAD yang sah.



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	3.570.673.302	3.643.048.375


Realisasi anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp3.570.673.302 atau 90,31% dari anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp3.953.897.572. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025.

Tabel 5.1.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bengkayang
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	3.953.897.572,00	3.570.673.302,00	90,30	3.643.048.375,00
5.1	Belanja Operasi	3.724.506.872,00	3.365.573.302,00	90,36	3.356.418.375,00
5.2	Belanja Modal	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	-3.953.897.572,00	-3.570.673.302,00	90,30	-3.643.048.375,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-3.953.897.572,00	-3.570.673.302,00	90,30	-3.643.048.375,00

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp3.365.573.302 atau 90,36% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah telah merealisasikan sebesar Rp205.100.000 atau sekitar 89,41% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Gambar 5.1.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2025 dan tahun 2024. Terjadi peningkatan pada bagian belanja operasi sebesar Rp9.154.927 yang sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp3.356.418.375 meningkat menjadi Rp3.365.573.302 di Tahun 2025 atau mengalami peningkatan sebesar 0,27%. Hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja modal dimana terjadi penurunan sebesar Rp81.530.000 yang sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp286.630.000 berkurang menjadi Rp205.100.000 di Tahun 2025.



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	3.365.573.302	3.356.418.375

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp3.365.573.302 atau 90,36% dari Anggaran sebesar Rp3.724.506.872. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini meningkat sebesar Rp9.154.927 dari Tahun 2024. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2025.


Tabel 5.1.2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
5.1	BELANJA OPERASI	3.724.506.872,00	3.365.573.302,00	90,36	3.356.418.375,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.206.232,00	2.667.987.039,00	96,07	2.400.829.642,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	947.300.640,00	697.586.263,00	73,64	955.588.733,00

Tabel 5.1.2.1 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2.667.987.039 yang terealisasi sebesar 96,07% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.777.206.232 Artinya terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp 109.219.193. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2025 sebesar Rp697.586.263 atau 73,64% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp947,300,640. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 249.714.377.

Gambar 5.1.2.1 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi belanja operasi untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.1.2.1
Komparasi Realisasi Belanja Pegawai dan Barang Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pada gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 267.157.397 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.400.829.642. sedangkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp258.002.470, dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 yaitu sebesar Rp697.586.263. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing belanja operasi.



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.01 Belanja Pegawai	2.667.987.039,00	2.400.829.642,00


Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2025 sebesar Rp2.667.987.039 atau 96,06% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini meningkat sebesar Rp267.157.397 dari Tahun 2024. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2025.

Tabel 5.1.2.1.01
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.206.232,00	2.667.987.039,00	96,06	2.400.829.642,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.954.876.232,00	1.925.413.032,00	98,49	2.400.829.642,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	822.330.000,00	742.574.007,00	90,30	955.588.733,00

Tabel 5.1.2.1.01 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.925.413.032 atau 98,49% jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN terealisasi sebesar Rp.742.574.007. dari jumlah yang dianggarkan atau terealisasi sebesar 90,30%,

Gambar 5.1.2.1.01
Komparasi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pada gambar 5.1.2.1.01 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja pegawai di Tahun 2025 berada pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN dan komposisi terkecil berada pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp. 1.431.400.000,00 atau 73,22% dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang di realisasikan. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar 0,01% dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi.



Tabel 5.1.2.1.01.01
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

Berikut ini rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025.

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
TAHUN ANGGARAN 2025				
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode	Uraian	Kelompok Belanja		
		Anggaran	Operasi	%
			Realisasi	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.954.876.232,00	1.925.413.032,00	98,49
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.431.400.000,00	1.430.590.720,00	99,94
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.255.000.000,00	1.254.240.520,00	99,94
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	176.400.000,00	176.350.200,00	99,97
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105.497.128,00	101.120.680,00	95,85
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	96.797.128,00	96.797.128,00	100,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.700.000,00	4.323.552,00	49,70
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.900.000,00	74.830.000,00	98,59
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.900.000,00	74.830.000,00	98,59
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	94.132.400,00	93.380.000,00	99,20
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	94.132.400,00	93.380.000,00	99,20
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.371.000,00	40.320.000,00	99,87
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.450.000,00	29.400.000,00	99,83
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.921.000,00	10.920.000,00	99,99
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.189.780,00	68.147.220,00	95,73
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.208.780,00	62.208.780,00	100,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.981.000,00	5.938.440,00	66,12
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.200.000,00	15.864.416,00	97,93
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.000.000,00	15.864.416,00	99,15
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	200.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	347.160,00	21.201,00	6,11
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	247.160,00	16.761,00	6,78
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	100.000,00	4.440,00	4,44
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	107.515.764,00	89.012.157,00	82,79
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	99.678.764,00	81.348.409,00	81,61
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.837.000,00	7.663.748,00	97,79
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.053.000,00	3.031.669,00	99,30
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.610.000,00	2.608.423,00	99,94
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	443.000,00	423.246,00	95,54
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.270.000,00	9.094.969,00	98,11
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.000.000,00	7.825.255,00	97,82
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.270.000,00	1.269.714,00	99,98



Tabel 5.1.2.1.01.02
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

Berikut ini rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025.

Kode	Uraian	Kelompok Belanja		
		Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	822.330.000,00	742.574.007,00	90,30
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	552.769.000,00	521.636.231,00	94,37
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	552.769.000,00	521.636.231,00	94,37
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.000.000,00	4.910.208,00	98,20
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.000.000,00	4.910.208,00	98,20
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	264.561.000,00	216.027.568,00	81,66
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	264.561.000,00	216.027.568,00	81,66



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1.02 Belanja Barang dan Jasa	697.586.263,00	955.588.733,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2025 sebesar Rp697.586.263 atau 73,63% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami penurunan dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2025.

**Tabel 5.1.2.1.02
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025**

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
	TAHUN ANGGARAN 2025				
	01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	947.300.640,00	697.586.263,00	73,63	955.588.733,00
5.1.02.01	Belanja Barang	150.088.800,00	90.302.944,00	60,17	183.680.750,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	482.558.840,00	404.470.281,00	83,82	384.134.380,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.020.000,00	48.800.000,00	85,58	82.480.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	257.633.000,00	154.013.038,00	59,78	305.293.503,00



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.02.01 Belanja Barang	90.302.944,00	183.680.750,00

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli barang yang habis pakai, barang yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan, atau barang yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap, serta digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perangkat daerah, Belanja Bahan Habis Pakai yang terealisasi pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebesar Rp90.302.944 atau 60,16% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp150.088.800,

**Tabel 5.1.02.01
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
REALISASI BELANJA BARANG				
TAHUN ANGGARAN 2025				
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	$5 = (4/3) * 100$
5.1.02.01	Belanja Barang	150.088.800,00	90.302.944,00	60,16
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.088.800,00	90.302.944,00	60,16
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.088.000,00	15.006.000,00	99,45
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.668.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.424.000,00	37.767.750,00	93,42
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.900.000,00	12.377.194,00	56,51
5.1.02.01.01.0021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.490.000,00	3.940.000,00	71,76
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.988.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.530.000,00	15.300.000,00	34,35
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	5.912.000,00	98,53



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.02.02 Belanja Jasa	404.470.281,00	384.134.380,00

Belanja Jasa adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar jasa pihak ketiga atau individu atas suatu pekerjaan atau layanan yang tidak menghasilkan aset tetap dan manfaatnya kurang dari 12 bulan (atau bersifat tidak menambah nilai aset secara permanen) yang terdiri dari Jasa Administrasi dan Operasional, Jasa Pemeliharaan maupun Jasa Lainnya, Belanja Jasa pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang terealisasi sebesar Rp 404.470.281 atau 83,81% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp482.558.840

Tabel 5.1.02.02
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Jasa
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA JASA TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5.1.02.02	Belanja Jasa	482.558.840,00	404.470.281,00	83,81
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	455.860.000,00	398.345.681,00	87,38
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.040.000,00	4.890.000,00	97,02
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.000.000,00	119.400.000,00	99,50
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.000.000,00	13.099.700,00	65,49
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24.000.000,00	2.908.950,00	12,12
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	36.000.000,00	32.671.931,00	90,75



5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	144.500.000,00	144.500.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.875.000,00	3.550.300,00	35,95
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.325.000,00	4.268.800,00	98,70
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.600.000,00	66.528.000,00	99,89
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	6.528.000,00	40,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.548.840,00	6.124.600,00	81,13
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.900.840,00	6.124.600,00	88,75
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	360.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.150.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	9.900.000,00	0,00	0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	48.400.000,00	82.480.100,00

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mempertahankan atau menjaga agar aset tetap milik pemerintah daerah tetap dalam kondisi baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa menambah masa manfaat, kapasitas, atau nilai ekonomis aset tersebut secara signifikan.

Belanja Pemeliharaan pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang terealisasi sebesar Rp48.800.000 atau 85,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp57.020.000.



Tabel 5.1.02.03
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN				
TAHUN ANGGARAN 2025				
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	$S = (4/3) * 100$
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.020.000,00	48.800.000,00	85,58
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.020.000,00	48.800.000,00	85,58
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.700.000,00	38.800.000,00	97,73
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.520.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.02.01 Belanja Perjalanan Dinas	154.013.038,00	305.293.503,00

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kedudukan, baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja perjalanan dinas termasuk dalam kelompok Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi) karena digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Belanja Perjalanan Dinas pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah terealisasi sebesar Rp154.013.038 atau 59,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp257.633.000



Tabel 5.1.02.01
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	257.633.000,00	154.013.038,00	59,78
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	257.633.000,00	154.013.038,00	59,78
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	257.633.000,00	154.013.038,00	59,78
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.02.2 Belanja Modal	205.100.000,00	286.630.000,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) serta menambah nilai aset pemerintah daerah. Belanja modal digunakan untuk pembentukan atau peningkatan kapasitas aset yang mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja modal pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang terealisasi sebesar Rp 205.100.000 atau 89,41% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp229.390.700



Tabel 5.2.02.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2	BELANJA MODAL	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	266.630.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	279.830.000,00

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 hanya terdapat belanja modal peralatan dan mesin yaitu Belanja Modal Personal Computer yang memiliki capaian realisasi sebesar Rp205.100.000 atau 89,41% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp229.390.700.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.02.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.100.000,00	286.630.000,00

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau menambah aset berupa peralatan dan mesin yang dipakai dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sumber Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rekening : 5.2.02) pada Akun LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit (Rekening : 5.2.02.10.01) yang dijelaskan pada Rincian Objek Akun LRA.



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.02.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membangun, membeli, atau meningkatkan gedung dan bangunan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(3.570.673.302,00)	(3.643.048.375,00)

Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah dalam satu periode anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah. Dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut : (Surplus/Defisit = Realisasi Pendapatan – Realisasi Belanja).

Pada Tahun 2025 Surplus/Defisit–LRA mengalami Defisit Sebesar (3.570.673.302) dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.1.3
Rincian Surplus/Defisit LRA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$	6
5	BELANJA DAERAH	3.953.897.572,00	3.570.673.302,00	90,30	3.643.048.375,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.724.506.872,00	3.365.573.302,00	90,36	3.356.418.375,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.206.232,00	2.667.987.039,00	96,06	2.400.829.642,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	947.300.640,00	697.586.263,00	73,63	955.588.733,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.724.506.872,00	3.365.573.302,00	90,36	3.356.418.375,00
5.2	BELANJA MODAL	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	229.390.700,00	205.100.000,00	89,41	286.630.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.953.897.572,00	3.570.673.302,00	90,3	3.643.048.375,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.953.897.572,00)	(3.570.673.302,00)	90,30	(3.643.048.375,00)



5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2025 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 ASET	1.266.254.154,37	1.265.123.016,51

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam konteks pemerintah daerah, aset digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.266.254.154,37. Terjadi Kenaikan sebesar Rp14.042.988,13 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.252.211.166,24 Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya. Peningkatan jumlah aset pada SKPD DPMPTSP terdapat pada Aset Tetap, tabel 2.1.1 berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.2.1
Rincian Aset
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih
Aset Lancar	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.266.254.154,37	1.252.211.166,24	(14.042.988,13)
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.266.254.154,37	1.252.211.166,24	(14.042.988,13)



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	0,00	0,00

Aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp0,00, Aset lancar per 31 Desember 2025 hanya berupa persediaan.

Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5.2.1.1
Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025.

Saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 berupa saldo kas bank dan saldo berupa kas bank tersebut telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2025 sehingga kas di Bendahara Pengeluaran tercatat sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1.2. Persediaan	0,00	0,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*), jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2025 dan 2024.



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.2 ASET TETAP	1.266.254.154,37	1.252.211.166,24

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 secara akumulatif terdiri dari (*Peralatan dan Mesin dengan Kode Rekening 1.3.02 sebesar Rp.2.423.203.744,00 dan Gedung dan Bangunan dengan Kode rekening 1.3.03 sebesar Rp.1.300.325.500,00 apabila dijumlahkan sebesar Rp.3.723.529.244,00*) berdasarkan rincian aset tetap disajikan sebesar Rp1.266.254.154,37 jumlah tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.457.275.089,63.

Tabel 5.2.1.2
Rincian Aset Tetap
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NERACA			
TAHUN ANGGARAN 2025			
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3	ASET TETAP	1.266.254.154,37	1.252.211.166,24
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.423.203.744,00	2.218.103.744,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.300.325.500,00	1.300.325.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.457.275.089,63)	(2.266.218.077,76)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.102.362.144,00)	(1.932.846.044,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(354.912.945,63)	(333.372.033,76)
JUMLAH ASET TETAP		1.266.254.154,37	1.252.211.166,24

Aset tetap pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan.



Tahun 2025 **Tahun 2024**
(Rp) **(Rp)**

1.3.02. Peralatan dan Mesin 2.423.203.744,00 2.218.103.744,00

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp2.423.203.744,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya.

Tabel 1.3.02
Rincian Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NERACA TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.423.203.744,00	2.218.103.744,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	597.010.000,00	597.010.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	597.010.000,00	597.010.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.135.000,00	19.135.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	19.135.000,00	19.135.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	623.359.009,00	623.359.009,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	208.660.339,00	208.660.339,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	320.228.670,00	320.228.670,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94.470.000,00	94.470.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	31.260.610,00	31.260.610,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	21.696.250,00	21.696.250,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	9.564.360,00	9.564.360,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.900.000,00	1.900.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	1.900.000,00	1.900.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.150.539.125,00	945.439.125,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	846.490.000,00	641.390.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	304.049.125,00	304.049.125,00



Tahun 2025 **Tahun 2024**
(Rp) **(Rp)**

1.3.03. Gedung dan Bangunan **1.300.325.500,00** **1.300.325.500,00**

Jumlah aset tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 pada Neraca disajikan sebesar Rp1.300.325.500. dapat dijelaskan bahwa Jumlah aset tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya.

Tabel 1.3.03
Rincian Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NERACA			
TAHUN ANGGARAN 2025			
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.03	<i>Gedung dan Bangunan</i>	1.300.325.500,00	1.300.325.500,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.300.325.500,00	1.300.325.500,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.300.325.500,00	1.300.325.500,00



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 ASET LAINNYA	0,00	0,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan nilai buku dari aset lainnya dimana harga perolehan aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud berupa software sebesar Rp67.300.000,00 dikurangi dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-software sebesar (Rp.67.300.000,00,) dan aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang sebesar Rp.269.435.850,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang sebesar (Rp.269.435.850,00) sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp0,00.

Tabel 5.2.1.3

Rincian Aset Lainnya
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NERACA			
TAHUN ANGGARAN 2025			
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Rekening	Uraian	2025	2024
	ASET LAINNYA	0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	67.300.000,00	67.300.000,00
01.01.0005	Software	67.300.000,00	67.300.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	269.435.850,00	269.435.850,00
01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	269.435.850,00	269.435.850,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(67.300.000,00)	(67.300.000,00)
01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(67.300.000,00)	(67.300.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(269.435.850,00)	(269.435.850,00)
01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang	(269.435.850,00)	(269.435.850,00)



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 KEWAJIBAN	32.956.489,00	15.538.823,00

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 32.956.489,00 dimana kewajiban jangka pendek tahun 2025 yang berupa Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar BPJS TPP 4% Tahun 2022, Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara akumulasi telah diakui sebagai utang belanja di tahun 2025 sebesar Rp. 17.769.102,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.187.300,00

Tabel : 5.2.2
Rincian Kewajiban-Kewajiban Jangka Pendek
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
NERACA				
TAHUN ANGGARAN 2025				
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	
2	KEWAJIBAN	32.956.489,00	15.538.910,00	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.956.489,00	15.538.910,00	
2.1.06	Utang Belanja	32.956.489,00	15.538.910,00	
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	17.769.102,00	15.538.910,00	
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.769.102,00	15.538.910,00	
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.769.102,00	15.538.910,00	
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	15.187.300,00	0,00	
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	11.024.500,00	0,00	
2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	4.473.300,00	0,00	
2.1.06.02.01.0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.051.500,00	0,00	
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000,00	0,00	
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	4.182.500,00	0,00	
2.1.06.02.03.0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.886.000,00	0,00	
2.1.06.02.03.0467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	1.276.500,00	0,00	



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.3 EKUITAS	1.233.297.665,37	1.236.672.256,24

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut atau bagian kepemilikan pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban (utang) atau dapat diartikan Secara rumus adalah Ekuitas = Aset – Liabilitas (Utang). Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 pada Neraca SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah disajikan sebesar Rp1.233.297.665,37 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.236.672.256,24

**Tabel : 5.2.3
Rincian Ekuitas
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025**

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NERACA			
TAHUN ANGGARAN 2025			
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	1.233.297.665,37	1.236.672.256,24
3.1	EKUITAS	1.233.297.665,37	1.236.672.256,24
3.1.01	Ekuitas	(2.337.375.636,63)	(2.406.376.118,76)
3.1.01.01	Ekuitas	1.236.672.256,24	1.109.318.143,39
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(3.574.047.892,87)	(3.515.694.262,15)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.570.673.302,00	3.643.048.375,00
3.1.03.01	RK PPKD	3.570.673.302,00	3.643.048.375,00
JUMLAH EKUITAS		1.233.297.665,37	1.236.672.256,24



Dapat dijelaskan bahwa Nilai Jumlah Ekuitas pada neraca DPMPTSP Tahun 2025 merupakan Penjumlahan Nilai Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dengan Kode Rekening : 3.1.03 sebesar Rp.3.570.673.302,00 diposisi Debet dan Ekuitas dengan Kode Rekening : 3.1.01 sebesar (Rp.2.335.145.357,63) pada diposisi Kredit.

5.2.4 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.266.254.154,37	1.252.211.166,24

Kewajiban adalah utang atau tanggungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan sedangkan Ekuitas merupakan modal bersih atau Hak maupun kekayaan bersih milik SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah. Kewajiban dan ekuitas digabung karena keduanya menunjukkan sumber pendanaan aset, sehingga dalam Neraca pada akun Aset nilai yang didapat harus selaras dengan jumlah Kewajiban dan Aset, Artinya bahwa jumlah total aset SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus sama dengan jumlah total kewajiban dan ekuitas.

Tabel : 5.2.4
Rincian Jumlah kewajiban dan Ekuitas
Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NERACA			
TAHUN ANGGARAN 2025			
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2	KEWAJIBAN	32.956.489,00	15.538.910,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.956.489,00	15.538.910,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	17.769.189,00	15.538.910,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	15.187.300,00	0,00
3	EKUITAS	1.235.527.944,37	1.236.672.256,24
3.1	EKUITAS	1.235.527.944,37	1.236.672.256,24
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.266.254.154,37	1.252.211.166,24



5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun 2025 tidak melaksanakan pemungutan retribusi daerah dikarenakan mulai Tahun 2024 tidak memiliki kewenangan untuk pemungutan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2 Beban Daerah - LO	3.574.047.892,87	3.515.694.262,15

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun 2025 sebesar Rp3.574.047.892,87. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp58.353.630,72 atau 1,66% dari jumlah beban tahun 2024.

Beban - LO sendiri pada tahun 2025 hanya meliputi Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Berikut rincian beban daerah - LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.



Tabel 5.3.2
Rincian Beban Daerah-LO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN OPERASIONAL					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN DAERAH-LO		3.574.047.892,87	3.515.694.262,15	58.353.630,72	1,66
8.1	BEBAN OPERASI	3.382.990.881,00	3.356.418.375,27	26.572.505,73	0,79
8.1.01	Beban Pegawai	2.670.217.318,00	2.400.829.642,00	269.387.676,00	11,22
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	712.773.563,00	955.588.733,00	(242.815.170,00)	(25,41)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0	0,27	(27)	(100)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	191.057.011,87	159.275.886,88	31.781.124,99	19,95
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	169.516.100,00	137.734.975,00	31.781.125,00	23,07
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.540.911,87	21.540.911,88	(0,01)	0,00

Berdasarkan Tabel 5.3.2 dapat dijelaskan bahwa Beban Daerah - LO Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Operasional SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari Akumulasi jumlah Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2.01 Beban Pegawai - LO	2.670.217.318,00	2.400.829.642,00

Beban Pegawai – LO adalah seluruh pengeluaran yang menjadi beban pemerintah untuk membayar hak pegawai dalam periode berjalan yang dicatat dalam Laporan Operasional (LO) Beban Pegawai-LO pada DPMPTSP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.670.217.318,00.

Beban Pegawai-LO terdiri dari :

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Beban Tambahan Penghasilan ASN; dan
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Tabel 5.3.2.01
Rincian Beban Pegawai-LO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN OPERASIONAL					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01	Beban Pegawai	2.670.217.318,00	2.400.829.642,00	269.387.676,00	11,22
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.927.643.311,00	1.643.832.661,00	284.010.650,00	17,28
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.430.590.720,00	1.205.927.324,00	224.663.396,00	18,63
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	101.120.680,00	101.605.810,00	-485.130,00	-0,48
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	74.830.000,00	102.010.000,00	-27.180.000,00	-26,64
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	93.380.000,00	60.030.000,00	33.350.000,00	55,56
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.320.000,00	25.560.000,00	14.760.000,00	57,75
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	68.147.220,00	63.439.920,00	4.707.300,00	7,42
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.864.416,00	2.740.972,00	13.123.444,00	478,79
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	21.201,00	16.472,00	4.729,00	28,71
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	91.242.436,00	72.404.541,00	18.837.895,00	26,02
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.031.669,00	2.474.406,00	557.263,00	22,52
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	742.574.007,00	647.852.981,00	94.721.026,00	14,62
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	521.636.231,00	420.701.009,00	100.935.222,00	23,99
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.910.208,00	3.928.167,00	982.041,00	25,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	216.027.568,00	223.223.805,00	(7.196.237,00)	(3,22)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	109.344.000,00	(109.344.000,00)	(100)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	97.464.000,00	(97.464.000,00)	(100)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	11.880.000,00	(11.880.000,00)	(100)



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2.02 Beban Barang dan Jasa-LO	712.773.563,00	955.588.733,00

Beban Barang dan Jasa – LO adalah beban yang timbul karena penggunaan barang dan jasa dalam kegiatan operasional pemerintah selama satu periode, yang dicatat dalam Laporan Operasional (LO) berdasarkan basis akrual, Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2025 sebesar 712.773.563,00. Beban barang dan jasa di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.242.815.170,00 atau berkurang 25,41% dari nilai beban barang dan jasa Tahun 2024.

Tabel 5.3.2.02
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	712.773.563,00	955.588.733,00	(242.815.170,00)	(25,41)
8.1.02.01	Beban Barang	101.327.744,00	183.680.750,00	(82.353.006,00)	(44,83)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	101.327.744,00	183.680.750,00	(82.353.006,00)	(44,83)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.006.000,00	0,00	15.006.000,00	100
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.473.300,00	0,00	4.473.300,00	100
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.767.750,00	82.328.750,00	(44.561.000,00)	(54,13)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.377.194,00	0,00	12.377.194,00	100
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.940.000,00	6.900.000,00	(2.960.000,00)	(42,90)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.051.500,00	15.841.000,00	(11.789.500,00)	(74,42)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiat	2.500.000,00	18.554.000,00	(16.054.000,00)	(86,53)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.300.000,00	52.945.000,00	(37.645.000,00)	(71,10)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.912.000,00	7.112.000,00	(1.200.000,00)	(16,87)
8.1.02.02	Beban Jasa	404.470.281,00	384.134.380,00	20.335.901,00	5,29
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	398.345.681,00	339.456.700,00	58.888.981,00	17,35
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	100
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	18.400.000,00	(18.400.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	119.400.000,00	135.600.000,00	(16.200.000,00)	(11,95)
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	13.099.700,00	14.191.200,00	(1.091.500,00)	(7,69)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	2.908.950,00	1.872.700,00	1.036.250,00	55,33
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	32.671.931,00	40.000.000,00	(7.328.069,00)	(18,32)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	144.500.000,00	0	144.500.000,00	100
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.550.300,00	3.241.300,00	309.000,00	9,53
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	4.268.800,00	21.751.500,00	(17.482.700,00)	(80,37)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	66.528.000,00	0	66.528.000,00	100
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.528.000,00	0	6.528.000,00	100
8.1.02.02.02	Beban luran Jaminan/Asuransi	6.124.600,00	15.097.680,00	(8.973.080,00)	(59,43)
8.1.02.02.02.0005	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.124.600,00	13.801.680,00	(7.677.080,00)	(55,62)
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	576.000,00	(576.000,00)	(100)
8.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	720.000,00	(720.000,00)	(100)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	29.580.000,00	(29.580.000,00)	(100)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	0,00	29.580.000,00	(29.580.000,00)	(100)



8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	52.962.500,00	82.480.100,00	(29.517.600,00)	(35,79)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.800.000,00	67.259.100,00	(18.459.100,00)	(27,44)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	0	10.000.000,00	100
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.800.000,00	42.304.100,00	(3.504.100,00)	(8,28)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	16.075.000,00	(16.075.000,00)	(100)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.886.000,00	2.800.000,00	86.000,00	3,07
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.276.500,00	6.080.000,00	(4.803.500,00)	(79,00)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	15.221.000,00	(15.221.000,00)	(100)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	15.221.000,00	(15.221.000,00)	(100)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	154.013.038,00	305.293.503,00	(151.280.465,00)	(49,55)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.013.038,00	305.293.503,00	(151.280.465,00)	(49,55)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	154.013.038,00	291.123.319,00	(137.110.281,00)	(47,10)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	14.170.184,00	(14.170.184,00)	(100)

3.1.2.07 Beban Penyisihan Piutang-LO

Tahun 2025
(Rp)
0,00

Tahun 2024
(Rp)
0,27

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang-LO sebesar atau dapat dijelaskan bahwa Beban Penyisihan Piutang-LO Rp. 0,00

Tabel 3.1.2.07
Beban Penyisihan Piutang-LO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
LAPORAN OPERASIONAL					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,27	-0,27	-100
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,27	-0,27	-100
8.1.07.02.03	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,27	-0,27	-100
8.1.07.02.03.0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,27	-0,27	-100



5.3.2.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		191.057.011,87	159.275.886,88

Beban penyusutan adalah pengalokasian biaya perolehan aset tetap berwujud selama masa manfaatnya sedangkan Amortisasi adalah pengalokasian biaya perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya, yang dicatat dalam Laporan Operasional (LO), dapat diartikan bahwa Beban Penyusutan merupakan Beban atas penggunaan aset tetap berwujud sedangkan Amortisasi-LO merupakan Beban atas penggunaan aset tidak berwujud dan Keduanya tidak mengeluarkan kas lagi, tetapi mengurangi nilai aset dan mempengaruhi hasil operasional dalam LO.

Dapat dijelaskan bahwa Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO yang tersaji dalam Laporan Operasional SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.191.057.011,87 yang terdiri dari Jumlah Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.169.516.100,00 serta Jumlah Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp.21.540.911,88.

Tabel 5.3.2.08
Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang

 PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	191.057.011,87	159.275.886,88	31.781.124,99	19,95
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	169.516.100,00	137.734.975,00	31.781.125,00	23,07
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.540.911,87	21.540.911,88	(0,01)	0,00



5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025. Jumlah ekuitas akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Tahun 2025 sebesar Rp1.236.672.256,24. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2025 (saldo akhir per 31 Desember 2024) dikurangi defisit - LO Tahun 2025 kemudian dikurangi koreksi ekuitas lainnya dan ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2025.

Tabel 5.4
Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
TAHUN ANGGARAN 2025		
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025		
URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.236.672.256,24	1.109.318.143,39
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(3.574.047.892,87)	(3.515.694.262,15)
RK PPKD	3.570.673.302,00	3.643.048.375,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.233.297.665,37	1.236.672.256,24



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1. Ekuitas Awal	1.236.672.256,24	1.109.318.143,39

Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas yang dimiliki suatu entitas pada awal periode akuntansi, Ekuitas awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.109.318.143,39.

Tabel 5.4.1
Rincian Saldo Awal
Pada Laporan Perubahan
Ekuitas
Tahun 2025

Kode Rek	Nama Rekening	Saldo Awal	
		Debet	Kredit
1.1	ASET LANCAR	32.665.040,00	32.665.040,00
1.3	ASET TETAP	3.518.429.244,00	2.266.218.077,00
1.5	ASET LAINNYA	336.735.850,00	336.735.850,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	15.538.910,00
	EKUITAS AWAL	0,00	1.236.672.256,00

Ekuitas Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.236.672.256,24 dapat dijelaskan berdasarkan tabel 4.1.1 bahwa ekuitas awal terdiri dari jumlah Aset Lancar, Aset Tetap setelah Penyesuaian, Aset Lainnya serta Kewajiban Jangka Pendek.



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.3 RK PPKD	3.570.673.302,00	3.643.048.375,00

RK PPKD merupakan rekening kas yang dikelola oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yaitu oleh Kepala BPKAD/BUD (Bendahara Umum Daerah). Perhitungan nilai RK PPKD adalah (*Seluruh Penerimaan Kas – Seluruh Pengeluaran Kas = Saldo Akhir RK PPKD*), dimana nilai RK PPKD merupakan realisasi dari Belanja Daerah yang telah dialokasi pada Belanja Operasi dan Belanja Modal pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat dilihat pada penjelasan atas RK PPKD pada laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan Tabel 5.4.3 berikut ini :

Tabel 5.4.3
Rincian RK PPKD - Laporan
Perubahan Ekuitas
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-RP PPKD TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025			
Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	3.570.673.302,00	3.643.048.375,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.365.573.302,00	3.356.418.375,00
5.2	BELANJA MODAL	205.100.000,00	286.630.000,00
	RK PPKD	3.570.673.302,00	3.643.048.375,00

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025.

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025		
Uraian	2025	2024
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.5 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	3.570.675.014,00	3.643.048.375,00

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi, Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebesar Rp3.570.675.014,00. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbal balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Tabel 5.4.5
Rincian Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan-Laporan Perubahan Ekuitas		
TAHUN ANGGARAN 2025		
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025		
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2025
5	BELANJA DAERAH	3.570.673.302,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.365.573.302,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.667.987.039,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.586.263,00
5.2	BELANJA MODAL	205.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.100.000,00
JUMLAH EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN...		(3.570.675.014,00)

Gambar. 5.4.5
Komposisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Tahun 2025



5.4.6 Ekuitas Akhir

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.442.823.968,24	1.236.672.256,24

Ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas adalah jumlah ekuitas atau kekayaan bersih yang dimiliki pada akhir periode akuntansi setelah mengalami perubahan selama periode tersebut.

Tabel 5.4.6
Rincian Ekuitas Akhir-LPE
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Ekuitas Akhir		
TAHUN ANGGARAN 2025		
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025		
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2025
1	ASET	1.266.254.154,37
1.1	Aset Lancar	0,00
1.3	Aset Tetap	1.266.254.154,37
2	KEWAJIBAN	32.956.489,00
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	32.956.489,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	17.769.189,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	15.187.300,00
EKUITAS AKHIR		1.233.297.665,37



BAB VI PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan ini SKPD DPMPTSP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memberikan pertanggungjawaban secara penuh mengenai penjelasan yang memadai atas angka-angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, , Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan, baik dalam penyajian maupun pengungkapan informasi. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, 27 Februari 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkayang
Kepala Dinas,



DODY WALUYO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 197904301997121001



LAMPIRAN.....

- Surat Pernyataan
- Neraca Tahun Anggaran 2025
- Laporan Realisasi Anggaran – LRA Tahun Anggaran 2025
- Laporan Operasional – LO Tahun Anggaran 2025
- Laporan Perubahan Ekuitas – LPE Tahun Anggaran 2025
- Kertas Kerja Mutasi – Aset Tahun Anggaran 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun Anggaran 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
- Rekapitulasi Utang Belanja Tahun Anggaran 2025
- Rekapitulasi Utang Belanja Iuran Wajib Pegawai Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Guna Baru Rangkang – Bengkulu Tengah
B E N G K A Y A N G
KODE POS : 79211

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 960/ / Keu-Aset

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : PIUS
NIP : 19740218 200502 1 001
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

II. Nama : SUMARDI
NIP : 19820723 200212 1 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** :

Dengan ini menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengguna dengan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut:

I. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

No	PERKIRAAN NERACA	SIMDA	SIMBADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Aset Lancar			
1	Persediaan	0	0	
B.	Aset Tetap			
1	Tanah (KIB.A)	-	-	
2	Peralatan dan Mesin(KIB.B)	2.218.103.744,00	2.218.103.744,00	
3	Gedung dan Bangunan (KIB.C)	1.300.325.500,00	1.300.325.500,00	
4	Jalan,Irigasi,dan jaringan (KIB.D)	-	-	
5	Aset Tetap Lainnya (KIB.E)	-	-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB.F)	-	-	
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	3.518.429.244,00	3.518.429.244,00	
	Akumulasi Penyusutan	(2.266.218.077,76)	(2.266.218.077,76)	
	JUMLAH ASET TETAP	1.252.211.166,24	1.252.211.166,24	
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	
2	Aset Lain-Lain	-	-	
D	Sub jumlah (A+B+C)	1.252.211.166,24	1.252.211.166,24	
E	Ekstrakomptable	0,00	0,00	
F	TOTAL (D+E)	1.252.211.166,24	1.252.211.166,24	



II. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			BERKURANG	BERTAMBAH	
1	2	3	4	5	6
A	ASET LANCAR				
A.1	Persediaan	0		0	0
B	ASET TETAP				
B.1	Tanah	-	-	-	-
B.2	Peralatan dan Mesin	2.218.103.744,00	-	-	2.218.103.744,00
B.3	Gedung dan Bangunan	1.300.325.500,00	-	-	1.300.325.500,00
B.4	Jalan, Irigrasi dan Jaringan	-	-	-	-
B.5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	3.518.429.244,00	-	-	3.518.429.244,00
	Akumulasi Penyusutan	(2.266.218.077,76)			(2.266.218.077,76)
	JUMLAH ASET TETAP	1.252.211.166,24	-	-	1.252.211.166,24
C	ASET LAINYA				
C.1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
C.2	Aset Lain-Lain	-	-	-	-
D	Sub Total (A+B=C)	1.252.211.166,24	-	-	1.252.211.166,24
E	Ekstrakomptabel	-	-	-	-
F	TOTAL (D+E)	1.252.211.166,24	-	-	1.252.211.166,24
III. HASIL REKONSILIASI DATA BMD					
NO	Akun Neraca	Nilai BMD Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			BERKURANG	BERTAMBAH	
1	2	3	4	5	6
A	ASET LANCAR				
A.1	Persediaan	0	0	0	0
B	ASET TETAP				
B.1	Tanah	-	-	-	-
B.2	Peralatan dan Mesin	2.218.103.744,00	-	205.100.000,00	2.423.203.744,00
B.3	Gedung dan Bangunan	1.300.325.500,00	-	-	1.300.325.500,00
B.4	Jalan, Irigrasi dan Jaringan	-	-	-	-
B.5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	3.518.429.244,00	0,00	205.100.000,00	3.723.529.244,00
	Akumulasi Penyusutan	(2.266.218.077,76)	(191.057.011,87)	-	(2.457.275.089,63)
	JUMLAH ASET TETAP	1.252.211.166,24	(191.057.011,87)	205.100.000,00	1.266.254.154,37
C	ASET LAINYA				
C.1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
C.2	Aset Lain-Lain	0,00	-	-	-
D	Sub Total (A+B=C)	1.252.211.166,24	(191.057.011,87)	205.100.000,00	1.266.254.154,37
E	Ekstrakomptabel	-	-	-	-
F	TOTAL (D+E)	1.252.211.166,24	(191.057.011,87)	205.100.000,00	1.266.254.154,37



IV.	Rincian Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Berita Acara ini		
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD dan LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.			
PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA	
Bendahara Pengeluaran		Pengurus Barang Pengguna	
SUMARDI		PIUS	
NIP.19820723 200212 1 003		NIP.19740218 200502 1 001	
		Mengetahui,	
Pejabat Penatausahaan Barang		KEPALA DPMPTSP	
			
Nini Oktaviani, SE		DODY WALUYO, S.STP, M.Si	
NIP. 19771013 200701 2 016		Pembina Utama Muda / IV.c	
		NIP. 19790430 199712 1 001	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkulu Kode Pos : 79211
 EMAIL : bpkpadbengkayang@gmail.com
 WEBSITE : https://bpkpad.bengkayangkab.go.id

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 900.1.6.3 / /BPKAD-E/ TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di BPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara membandingkan data BMD dengan Laporan Barang Pengguna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 1 Januari 2024		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2025 S/D 31 Desember 2025				Keadaan per 31 Desember 2025		Keterangan
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	1	1	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2		PERALATAN DAN MESIN		2.218.103.744,00				205.100.000,00		2.423.203.744,00	
			Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.932.846.044,00)		(169.516.100,00)				(2.102.362.144,00)	
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN		1.300.325.500,00						1.300.325.500,00	
			Penyusutan Gedung dan Bangunan		(333.372.033,76)		(21.540.911,87)				(354.912.945,63)	
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		-						-	0,00
			Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-		-				-	-
5	5		ASET TETAP LAINNYA		-						-	0,00
			Penyusutan Aset tetap lainnya		-		-				-	-
6	6		KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN		-						-	0,00
			JUMLAH NILAI PEROLEHAN		3.518.429.244,00				205.100.000,00		3.723.529.244,00	
			Akumulasi Penyusutan		(2.266.218.077,76)		(191.057.011,87)				(2.457.275.089,63)	
			JUMLAH ASET TETAP		1.252.211.166,24		(191.057.011,87)		205.100.000,00		1.266.254.154,37	
7	7		ASET LAINNYA		-						-	-
		07.01	Tagihan Penjualan Lancar		-						-	-
		07.02	Tuntutan Ganti Rugi		-						-	-
		07.03	Aset Tak Berwujud		67.300.000,00						67.300.000,00	
		07.04	Aset Lain-lain		269.435.850,00						269.435.850,00	
		-	Penyusutan Aset Lain-lain		(269.435.850,00)						(269.435.850,00)	
		-	Amortisasi		(67.300.000,00)						(67.300.000,00)	
			JUMLAH ASET		1.252.211.166,24		(191.057.011,87)		205.100.000,00		1.266.254.154,37	

Pengurus barang Pejabat Penatausahaan

PIUS Erny Haryati, SE, MM
 NIP.19740218.200502.1.001 NIP.19730201.200003.2.003

Mengetahui,

Plt. Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Aset Kepala Bidang Aset Daerah

VIDIA ZANNAH AL SERA, S.E ELYSIUS WAWAN, SE., M.A.P
 NIP. 19930528.202012.2.019 NIP. 19810614.200502.1.003

Diverifikasi oleh :

Tandatangan	Tandatangan	Tandatangan



		Lampiran			
		Nomor	: 900.1.6.3 /	/ BPKAD-E/2026	
		Tanggal	: 20 Januari 2026		
BERITA ACARA REKONSILIASI					
1. Saldo Awal					
NO	URAIAN	Laporan BMD Pengguna Barang(Rp)	Sesuai (v)	Tidak Sesuai (v)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan	-			
B.	ASET TETAP	1.252.211.166,24	√		
	1. Tanah	-			
	2. Peralatan dan Mesin	2.218.103.744,00			
	3. Gedung dan Bangunan	1.300.325.500,00			
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	-			
	5. Aset Tetap Lainnya	-			
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			
	7. Akumulasi Penyusutan	- 2.266.218.077,76			
C.	ASET LAINNYA	-	√		
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
	2. Aset Tidak Berwujud	67.300.000,00			
	3. Aset Lain-lain	269.435.850,00			
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 67.300.000,00			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 269.435.850,00			
	Catatan Hasil Rekonsiliasi :				
1	Tidak ada perbedaan				



DATA KEGIATAN DAN BELANJA YANG BELUM DIBAYAR HINGGA AKHIR TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG								
No	Program Kegiatan	Uraian Belanja	Jenis Belanja	Nilai Belanja	BA Serah Terima		Surat Tagihan (Invoice)	
					Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik	BELANJA BARANG	Rp 4.051.500	15 Desember 2025	09/PPK.Ekatalog- B.A.Listrik/BAST/2025	10 Desember 2025	EP- 01KC66KJRA90HV8MY370 VP53VV
2	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	BELANJA BARANG	Rp 1.276.500	12 Desember 2025	10/PPK.Ekatalog- B.S.Laptop/BAST/202 5	10 Desember 2025	EP- 01KC6655WQ296DCNK5H QC1MODA
3	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	BELANJA BARANG	Rp 2.886.000	12 Desember 2025	11/PPK.Ekatalog- B.S.AC/BAST/2025	15 Desember 2025	EP- 01KC670918GA3S0ASMBJ P4D5D6
4	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	BELANJA BARANG	Rp 4.473.300	9 Desember 2025	08/PPK.Ekatalog- B.A.Kebersihan/BAST /2025	11 Desember 2025	EP- 01KC052XM73SQVGDCC DG276R7
5	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	BELANJA BARANG	Rp 2.500.000	10 Desember 2025	07/PPK.Ekatalog- B.D.Karnaval/BAST/2 025	11 Desember 2025	EP- 01KC08RSCP88TFZX1XCVK Y362QXG
TOTAL				Rp 15.187.300				